

## **Kajian Literatur: Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia**

**Firnas Adani<sup>1</sup>**  
**Budi Priyatmono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

<sup>2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Corresponding Author: Firnas Adani, Email: [kzsr4700@gmail.com](mailto:kzsr4700@gmail.com)

### **Abstract**

*Drug abuse has now become a global concern requiring a rehabilitative approach. The danger of drugs is increasingly evident with 5.5% of the world's population between ages 15-64 having used drugs. This danger has continued to increase over time, from 28,609 cases in 2014 to 49,983 in 2019. The widespread drug abuse indicates a concerning condition in Indonesian society. Correctional Institutions, as one of the involved parties, must progressively work to reduce drug abuse rates, one way being through rehabilitation programs for drug inmates. This research aims to analyze drug inmates who have narcotics cases to undergo rehabilitation. The researchers analyzed various findings and perspectives presented in five journals and one article through a literature review method to gain a deeper understanding of how rehabilitation programs are implemented and their effectiveness in the context of drug inmate rehabilitation. The analysis results show varying outcomes, ranging from well-functioning to less optimal programs. Efforts that can be implemented include a comprehensive and sustainable approach through improvements in infrastructure and medical equipment, recruitment, and intensive training for officers. The conclusion is that the rehabilitation services for narcotics inmates at the Indonesian Correctional Unit show varying results, ranging from those that run well to those that are less than optimal.*

**Keywords:** Prisoners; Drug Abuse; Rehabilitation.

### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika sekarang menjadi perhatian global yang memerlukan pendekatan rehabilitatif. Bahaya narkoba semakin nyata dengan 5,5% populasi dari masyarakat dunia yang berada dalam jarak usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Bahaya ini seiring berjalannya waktu terus meningkat dari tahun 2014 berada pada jumlah 28.609 yang meningkat menjadi 49.983 pada tahun 2019. Maraknya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu pihak yang terlibat harus secara progresif mampu untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika salah satunya dengan program rehabilitasi narapidana narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis narapidana narkotika yang memiliki kasus narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi. Peneliti menganalisis berbagai temuan dan pandangan yang disajikan dalam lima jurnal dan satu artikel melalui metode kajian literatur untuk memahami lebih dalam bagaimana program rehabilitasi diterapkan serta efektivitasnya dalam konteks rehabilitasi narapidana narkotika. Hasil analisis menunjukkan hasil yang bervariasi, mulai dari yang berjalan baik hingga yang kurang optimal. Upaya yang dapat dilaksanakan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui perbaikan infrastruktur dan peralatan medis, rekrutmen, serta pelatihan intensif bagi petugas. Kesimpulannya bahwa pelayanan rehabilitasi narapidana narkotika di UPT Pemasyarakatan Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, mulai dari yang berjalan baik hingga yang kurang optimal

**Keywords:** Narapidana; Penyalagunaan Narkotika; Rehabilitasi.

## 1. Pendahuluan

Paradigma global mengenai pengguna narkoba telah mengalami pergeseran signifikan, dari pandangan mereka sebagai pelaku kriminal menjadi individu yang membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi. Indonesia, sebagai anggota *World Health Organization* (WHO), turut mengadopsi perspektif ini melalui dasar perundang-undangan. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>1</sup>. Perubahan paradigma ini mencerminkan kesadaran global bahwa kecanduan narkoba adalah masalah kesehatan yang memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata punitif. Hal ini menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menangani masalah narkoba secara lebih efektif dan manusiawi, sejalan dengan tren internasional dalam kebijakan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran dan menimbulkan ketergantungan<sup>2</sup>. Definisi ini mencakup berbagai substansi yang digunakan dalam implementasinya yang sering disalahgunakan di luar konteks baik medis maupun keilmuan. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang bersifat global. Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), pada tahun 2017 tercatat sekitar 271 juta orang, atau sekitar 5,5% dari populasi dunia dalam rentang usia 15–64 tahun, pernah mengonsumsi narkoba. Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan internasional tetapi juga berdampak signifikan di Indonesia. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mencerminkan perlunya perhatian lebih

terhadap strategi pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang lebih komprehensif, dengan 33.371 kasus narkoba tercatat pada tahun 2019, melibatkan penyitaan jumlah besar ganja, sabu, ekstasi, dan PCC<sup>3</sup>. Peningkatan jumlah kasus narkoba terlihat jelas dalam sistem pemasyarakatan, di mana terjadi lonjakan signifikan pada jumlah tahanan dan warga binaan yang terkait kasus ini. Pada tahun 2014, jumlahnya tercatat sebanyak 28.609 orang, namun angka ini terus bertambah hingga mencapai 49.983 orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya eskalasi permasalahan narkoba di Indonesia, yang berdampak langsung pada kapasitas lembaga pemasyarakatan dan menuntut perhatian lebih terhadap upaya penanganan serta rehabilitasi bagi para pelanggar hukum yang terjerat kasus narkoba<sup>4</sup>. Data ini menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan ini didorong oleh faktor-faktor tindak pidana narkoba beragam dari tindakan penyalahgunaan, pengedaran, hingga produksi. Kompleksitas masalah ini membutuhkan pendekatan multi-dimensi dalam penanganannya, termasuk upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Salah satu bentuk penanganan yang efektif yaitu rehabilitasi. Menurut David Arnot, proses ini mencakup pemulihan jangka pendek atau panjang yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga biologis, psikologis, sosial, dan spiritual<sup>5</sup>. Rehabilitasi membimbing individu mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan hidup tanpa narkoba, menekankan perubahan perilaku dan dukungan berkelanjutan. Proses ini menjadi pembentukan penanganan ketergantungan dan

<sup>1</sup> Putri Herdriani and Palupi Lindiasari Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkoba Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1237, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487>.

<sup>2</sup> Sri Wulandari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Spektrum Hukum* 14, no. 2 (2019): 291, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1083>.

<sup>3</sup> M F Parape, M Muhadar, and M Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa," *Petitum* 9 (2021): 113–26, <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1112>.

<sup>4</sup> Herdriani and Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkoba Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan."

<sup>5</sup> Herdriani and Samputra.

menjalani kehidupan yang lebih bermakna<sup>6</sup>. Rehabilitasi medis dan sosial menjadi langkah dalam mendorong narapidana narkoba sebagai langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk pergeseran paradigma dari pendekatan punitif melangkah pada tahapan yang lebih mengutamakan humanistik yang berfokus pada pemulihan. Implementasi ini melibatkan berbagai lembaga seperti BNN, Lapas, Rutan, rumah sakit, dan yayasan, yang menunjukkan upaya kolaboratif dalam menangani masalah narkoba.

Penanganan narkoba menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS- PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi WBP pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada UPT Pemasyarakatan merupakan kondisi penting dalam mengatur implementasi kebijakan rehabilitasi pada narapidana narkoba<sup>7</sup>. Kebijakan ini berfokus pada pemulihan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat melalui program rehabilitasi medis, sosial, dan vokasional. Rehabilitasi medis mencakup perawatan kesehatan fisik dan mental, sementara rehabilitasi sosial bertujuan membantu narapidana mengembangkan keterampilan sosial, dan rehabilitasi vokasional mempersiapkan mereka untuk bekerja setelah bebas. Keputusan ini juga menetapkan mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi, serta menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2020, Dirjenpas menerapkan program rehabilitasi di 66 UPT dengan menunjuk 27 lokasi strategis di Indonesia. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba di lingkungan

pemasyarakatan. Pemerintah telah berhasil mengikutsertakan 21.540 peserta. Dari jumlah tersebut, 4.000 orang menjalani rehabilitasi medis yang fokus pada aspek fisik dan psikologis akibat ketergantungan narkoba, sementara 17.540 orang lainnya mengikuti rehabilitasi sosial yang bertujuan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pola pikir baru<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai langkah dalam menganalisis pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur dengan pendekatan analitik kualitatif, memanfaatkan berbagai sumber referensi jurnal. Fokus utamanya adalah menganalisis pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perolehan hasil rehabilitasi. Proses penelitian melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap enam jurnal yang diambil dari *Google Scholar*, dibatasi pada periode 2019-2024, menggunakan kata kunci spesifik terkait topik penelitian rehabilitasi dan narapidana narkoba. Metodologi ini, sebagaimana dijelaskan oleh bertujuan untuk menganalisis signifikansi fenomena melalui data deskriptif, memahami perkembangan penelitian terdahulu, dan mengidentifikasi area pengetahuan yang belum terjelajahi<sup>9</sup>. Pendekatan ini, memungkinkan peneliti untuk menggali jawaban atas permasalahan yang ada melalui analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, sambil memastikan originalitas penelitian dengan mencantumkan sumber

<sup>6</sup> Herdriani and Samputra.

<sup>7</sup> Wesly Ivan Panggabean and Odi Jarodi, "Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19610>.

<sup>8</sup> Azzahra Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan

Narkoba Di Lapas Kelas Iia Cibinong," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 35–53, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398>.

<sup>9</sup> Lukman Salim Nur Hakim, Syafiq Ijlal Islami, and Muhamad Giosefi, "Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 543–52, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.767>.

referensi yang dikutip untuk menghindari plagiarisme<sup>10</sup>.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang, pelaksanaan rehabilitasi menunjukkan hasil yang sangat positif dan komprehensif. Pendekatan utama yang digunakan adalah model *Therapeutic Community* berbasis pemasyarakatan, sebuah metode inovatif yang bertujuan tidak hanya merehabilitasi fisik para narapidana narkotika, tetapi juga membangun kembali struktur mental dan sosial mereka<sup>11</sup>. Dalam implementasinya, rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan ini memiliki serangkaian program inti yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pemulihan komprehensif. Konseling menjadi salah satu komponen kunci, memberikan ruang bagi narapidana untuk mengeksplorasi akar permasalahan yang mendasari ketergantungan mereka terhadap narkotika. Melalui sesi konseling yang intensif, para individu dibimbing untuk memahami pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap masalah adiksi mereka.

Faktor kunci keberhasilan program rehabilitasi terletak pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Tenaga medis terlatih dan petugas pemasyarakatan yang berperan sebagai konselor adiksi memiliki kompetensi khusus dalam menangani permasalahan ketergantungan<sup>12</sup>. Mereka tidak sekadar memberikan layanan, tetapi juga bertindak sebagai pembimbing, motivator,

dan pendamping yang memahami kompleksitas pemulihan dari ketergantungan narkotika. Dengan menggabungkan pendekatan medis, psikologis, dan sosial, rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi personal<sup>13</sup>. Program ini tidak hanya fokus pada pengobatan ketergantungan, tetapi juga pada reintegrasi sosial, mempersiapkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bebas dari lingkaran ketergantungan narkotika.

Program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa mendemonstrasikan kompleksitas tantangan dalam sistem rehabilitasi yang belum mencapai kondisi optimal, dimana terdapat tiga hambatan sistemik yang signifikan, yaitu: pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada terhambatnya pendampingan komprehensif kepada narapidana; kedua, rendahnya tingkat kedisiplinan dan motivasi narapidana dalam mengikuti program rehabilitasi yang mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih inovatif dan persuasif; dan ketiga, lemahnya sistem pengawasan yang ditandai dengan rendahnya keaktifan petugas, sehingga berpotensi menciptakan celah bagi perilaku menyimpang, dimana kondisi-kondisi tersebut memerlukan reformasi menyeluruh melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek fisik, administratif, psikologis, sosial, dan struktural untuk

<sup>10</sup> M Ali Akbar et al., "Kajian Literature: Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 76–81, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1868>.

<sup>11</sup> Padmono Wibowo Iqval Brian Hanafi, "Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika," *Jurnal*

*Ilmu Hukum Dan Humaniora ISSN* Cetak 9, no. 4 (2022): 1646–58.

<sup>12</sup> Panggabean and Jarodi, "Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan."

<sup>13</sup> Iqval Brian Hanafi, "Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika."

mengoptimalkan efektivitas program rehabilitasi<sup>14</sup>.

Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta mengungkapkan temuan menarik tentang peran rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana narkotika<sup>15</sup>. Studi ini memfokuskan perhatian pada tiga dimensi utama kehidupan: hubungan sosial, kesehatan psikologis, dan kesehatan fisik, yang kesemuanya menjadi indikator penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi terhadap hubungan sosial, yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup sebesar 1,114<sup>16</sup>. Angka ini mengindikasikan bahwa intervensi rehabilitasi memiliki dampak substansial dalam membangun kembali struktur sosial narapidana. Melalui berbagai program pembinaan, narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki pola interaksi sosial, membangun kembali kepercayaan, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang sehat. Dimensi kesehatan psikologis menempati posisi kedua dengan pengaruh sebesar 0,085, yang meskipun secara angka relatif kecil, namun memiliki makna mendalam dalam proses pemulihan<sup>17</sup>.

Rehabilitasi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik tetapi juga

mencakup dukungan psikologis yang holistik. Intervensi ini melibatkan konseling individu, terapi kelompok, dan pendekatan psikologis lainnya yang bertujuan membantu narapidana mengatasi trauma, membangun ketahanan mental, dan mengembangkan mekanisme koping yang sehat<sup>18</sup>. Dalam proses rehabilitasi, meskipun kesehatan fisik memiliki kontribusi pengaruh yang lebih rendah dengan tingkat kepercayaan 0,045, komponen ini tetap esensial sebagai landasan pemulihan menyeluruh<sup>19</sup>. Upaya pemulihan fisik melibatkan detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan berkala, terapi medis, serta pemberian dukungan nutrisi yang tepat untuk memulihkan kondisi tubuh yang terdampak penyalahgunaan zat<sup>20</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan multidimensional diperlukan karena pemulihan narapidana melibatkan interaksi yang kompleks antara kesehatan fisik, psikologis, dan hubungan sosial<sup>21</sup>. Dengan demikian, setiap aspek dalam ekosistem rehabilitasi saling memengaruhi, menciptakan kerangka pemulihan yang tidak dapat dipandang secara linier atau sederhana<sup>22</sup>. Hasil temuan ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan

<sup>14</sup> Parape, Muhadar, and Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa."

<sup>15</sup> Herdriani and Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan."

<sup>16</sup> Parape, Muhadar, and Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa."

<sup>17</sup> Parape, Muhadar, and Musakkir.

<sup>18</sup> Herdriani and Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan"; Parape, Muhadar, and Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa."

<sup>19</sup> Nurwana Abubakar, La Ode Husen, and Sri Lestari Poernomo, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1465–81, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1060>.

<sup>20</sup> Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Kelas Iia Cibinong"; Wulandari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika."

<sup>21</sup> Panggabean and Jarodi, "Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan."

<sup>22</sup> Hakim, Islami, and Giosefi, "Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkotika."

holistik untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan.

Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong mengungkap kompleksitas pelaksanaan program rehabilitasi narkoba bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mencerminkan dinamika antara kebijakan resmi dan realitas implementasi di lapangan. Lembaga pemasyarakatan berupaya mengikuti instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, melalui program rehabilitasi medis dan bina lanjut. Namun, tantangan signifikan, seperti keterbatasan perawatan medis khusus yang hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun, menghambat efektivitas rehabilitasi. Frekuensi pemeriksaan ini tidak sejalan dengan kebutuhan komprehensif WBP narkoba yang memerlukan pengawasan medis berkelanjutan<sup>23</sup>. Selain itu, permasalahan overkapasitas memaksa penempatan WBP narkoba bersama WBP kasus pidana umum, bertentangan dengan aturan penempatan khusus, sehingga mengganggu proses rehabilitasi yang membutuhkan pendekatan spesifik<sup>24</sup>. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara standar ideal dan kapasitas aktual lembaga pemasyarakatan dalam memberikan layanan rehabilitasi narkoba yang memadai.

Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar juga mengungkap kompleksitas pelaksanaan layanan rehabilitasi, dimulai dengan tahap skrining dan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik

narapidana. Tes urin menjadi alat objektif untuk memantau proses pemulihan. Morning meeting digunakan untuk membangun komunikasi dan dukungan sosial di antara peserta rehabilitasi, menciptakan fondasi psikologis yang mendukung<sup>25</sup>. Konseling kelompok memberikan ruang bagi narapidana untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan strategi pemulihan kolektif, sementara aktivitas fisik seperti senam membantu memulihkan kondisi fisik sekaligus membangun disiplin dan kontrol diri<sup>26</sup>. Dinamika kelompok yang terstruktur memainkan peran transformasional dalam mengubah pola pikir dan perilaku narapidana, memperkuat empati, tanggung jawab sosial, dan mekanisme dukungan mutual. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rehabilitasi, termasuk peningkatan frekuensi perawatan medis, pengembangan infrastruktur, dan penerapan standar penanganan khusus yang mencerminkan komitmen terhadap pemulihan yang bermakna<sup>27</sup>.

Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandung mengungkap realitas kompleks dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi narkoba, yang masih jauh dari standar ideal. Hasil penelitian ini menampilkan potret sistemik permasalahan struktural dalam penanganan narapidana, mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam pendekatan pembinaan dan pelayanan. Salah satu masalah mendasar yang ditemukan adalah

<sup>23</sup> Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas Iia Cibinong."

<sup>24</sup> Herdriani and Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkoba Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan."

<sup>25</sup> Muhammad Ali Marza; Equatora, "Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.

<sup>26</sup> Panggabean and Jarodi, "Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan."

<sup>27</sup> Parape, Muhadar, and Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa"; Wulandari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba."

ketidakmemadai fasilitas akibat overkapasitas kamar hunian. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi proses pemulihan, membatasi ruang gerak narapidana, mengurangi privasi, dan meningkatkan risiko ketegangan psikologis. Overkapasitas tidak hanya berdampak pada keterbatasan fisik, tetapi juga menurunkan kualitas pembinaan dan memperburuk kesehatan mental narapidana<sup>28</sup>. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan rehabilitasi menjadi kendala berikutnya. Ketidakpastian jadwal dan kurangnya struktur dalam program rehabilitasi menyebabkan terganggunya kontinuitas proses pemulihan, mengurangi kepercayaan narapidana terhadap program, dan menurunkan motivasi untuk berubah. Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi internal lembaga pemasyarakatan<sup>29</sup>. Selain itu, penelitian juga menemukan rendahnya responsivitas petugas terhadap pelanggaran yang disertai dengan sikap diskriminatif dan tidak ramah dari sebagian personel. Sikap petugas yang tidak profesional ini tidak hanya menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga berpotensi melukai martabat narapidana dan menimbulkan trauma psikologis tambahan. Kondisi tersebut menurunkan tingkat kepercayaan narapidana terhadap sistem pemasyarakatan dan memperburuk efektivitas rehabilitasi<sup>30</sup>.

### 3.2. Pembahasan

<sup>28</sup> Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan," *Negara Hukum* 3 (2012): 207.

<sup>29</sup> Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Kelas Iia Cibinong."

<sup>30</sup> Abubakar, Husen, and Poernomo, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa."

<sup>31</sup> Wulandari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika."

Narkotika dalam praktik kesehariannya, selain menjadi bahan medis, juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah internasional yang memerlukan upaya penanggulangan melalui kerjasama regional dan internasional<sup>31</sup>. Penting untuk dipahami bahwa sikap yang tepat bukanlah anti-narkoba secara keseluruhan, melainkan anti penyalahgunaan narkoba, mengingat manfaat medisnya bila digunakan dengan tepat.

Rehabilitasi narkoba adalah fasilitas semi tertutup yang bertujuan untuk membantu pecandu pulih dan kembali ke masyarakat dengan membekali mereka keterampilan dan pengetahuan<sup>32</sup>. Rehabilitasi medis berfokus pada pengobatan. Rehabilitasi fisik difokuskan pada penanganan ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial mencakup upaya pemulihan holistik yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial<sup>33</sup>. Rehabilitasi mengintegrasikan kembali pecandu narkotika ke dalam masyarakat sebagai pembekalan kepada individu dengan keterampilan dan kesadaran diri untuk hidup bebas dari narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau penjara adalah tempat dimana seseorang narapidana yang diberikan pelayanan dan pembinaan<sup>34</sup>. Pelayanan di Lapas salah satunya yaitu rehabilitasi. Khusus untuk narapidana narkotika, Lapas melaksanakan program rehabilitasi

<sup>32</sup> Abubakar, Husen, and Poernomo, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa."

<sup>33</sup> Wulandari, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika."

<sup>34</sup> Yuda Irawan, Uci Rahmalisa, and Ulfa Aprilia, "Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru," *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)* 2, no. 2 (2019): 59–67, <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>.

medis dan sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2020, layanan rehabilitasi narkoba menjadi prioritas nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan target 21.540 peserta di 66 UPT Pemasyarakatan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup pecandu narkoba, yang diukur menggunakan instrumen WHO *Quality of Life* (WHO QoL)<sup>35</sup>. Meskipun Lapas bertujuan untuk membina dan merehabilitasi, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk persepsi masyarakat terhadap narapidana dan masalah-masalah yang muncul dalam sistem pemasyarakatan dari tahun ke tahun.

Lembaga Pemasyarakatan, sebagai institusi yang berwenang melaksanakan pelayanan rehabilitasi, menerapkan prinsip-prinsip teori rehabilitasi dalam penanganan narapidana pengguna narkoba. Teori ini, yang juga dikenal sebagai teori reparasi, memandang penjahat sebagai individu yang "sakit" dan membutuhkan "pengobatan", bukan hanya hukuman<sup>36</sup>. Dalam praktiknya, Kepala Lapas membentuk Tim Methadone yang berperan seperti "dokter" dalam konteks rehabilitasi. Tim ini melakukan penilaian kebutuhan terapi, membuat rekomendasi, dan mengawasi konsumsi *methadone*, sesuai dengan prinsip individualisasi pidana yang ditekankan dalam teori rehabilitasi<sup>37</sup>. Proses ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan terapeutik terhadap narapidana, alih-alih semata-mata menghukum. Tahapan rehabilitasi yang dimulai dengan pemberian informasi, skrining, dan intervensi yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing

tahanan atau WBP, menunjukkan penerapan asumsi determinisme dalam teori rehabilitasi. Pendekatan ini mengakui bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dan oleh karena itu, intervensi yang tepat dapat membantu mengubah perilaku tersebut. Asesmen rehabilitasi yang dilakukan minimal dua kali dan layanan rehabilitasi yang mencakup aspek medis, sosial, dan pascarehabilitasi mencerminkan upaya komprehensif untuk "mengobati" narapidana. Hal ini sejalan dengan pandangan teori rehabilitasi bahwa hukuman harus disesuaikan dengan kondisi penjahat, bukan semata-mata dengan sifat kejahatannya.

Data dari Ditjenpas per September 2022 menunjukkan bahwa narapidana di Indonesia mencapai 276.172 orang, jauh melebihi kapasitas yang hanya 132.107 orang dengan lebih dari setengahnya atau sekitar 139.839 orang merupakan narapidana terkait kasus narkoba<sup>38</sup>. Kendala utama meliputi keterbatasan petugas terlatih, sosialisasi petunjuk pelaksanaan yang belum merata, serta ketergantungan pada tim asesmen eksternal dari Kantor Wilayah Kemenkumham atau BNNP/BNNK. Pelaksanaan skrining dan asesmen rehabilitasi menghadapi beragam tantangan yang menghambat efektivitasnya. Situasi ini menggarisbawahi perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem rehabilitasi narkoba di Lapas, termasuk peningkatan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan fleksibilitas program untuk memastikan rehabilitasi yang

<sup>35</sup> Marza; Equatora, "Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar."

<sup>36</sup> Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan."

<sup>37</sup> Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

"Standar Pelayanan Pemasyarakatan," [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Hukum\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia), no. 0711 (2020): 1–1.

<sup>38</sup> Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas Iia Cibinong."

efektif dan sesuai kebutuhan setiap narapidana<sup>39</sup>.

Penelitian lainnya membahas tentang dampak layanan rehabilitasi terhadap kualitas hidup narapidana telah mengungkapkan temuan yang menarik. Studi ini menemukan bahwa program rehabilitasi memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan para narapidana<sup>40</sup>. Secara khusus, dampak terbesar terlihat pada peningkatan hubungan sosial mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh pelatihan keterampilan komunikasi dan interaksi yang diberikan selama program rehabilitasi. Selain itu, kesehatan psikologis dan fisik narapidana juga mengalami perbaikan yang nyata. Perbaikan kesehatan mental dapat dikaitkan dengan konseling dan terapi yang disediakan, sementara peningkatan kesehatan fisik mungkin hasil dari program olahraga dan nutrisi yang lebih baik.

Program rehabilitasi narapidana di Indonesia, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, masih memerlukan perbaikan signifikan menurut temuan dari lima jurnal dan satu artikel yang dikaji. Rehabilitasi ini merupakan komponen krusial dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan tujuan utama membebaskan narapidana dari ketergantungan narkoba dan mentransformasi mereka menjadi individu yang lebih baik serta bertanggung jawab<sup>41</sup>. Meskipun pelaksanaannya mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020, yang mengatur tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi WBP yang

merupakan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, yang memerlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dalam memenuhi tujuannya yaitu pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kajian literatur ini memberikan jawaban atas tujuan dari penelitian ini. Dua jurnal dan satu artikel menyatakan bahwa program rehabilitasi narapidana narkoba berjalan baik, dua jurnal menyatakan pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba belum optimal, dan satu jurnal menyatakan pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup narapidana dan negative dan enam jurnal menyatakan program pelayanan rehabilitasi masih perlu perbaikan.

Namun, implementasi rehabilitasi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kesenjangan antara kondisi ideal dan realita di lapangan<sup>42</sup>. Struktur Tim Asesmen sering kekurangan tenaga profesional, terutama dokter dan psikolog, sementara proses asesmen dan rehabilitasi tidak selalu mengikuti petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, termasuk *overcapacity* dan kurangnya peralatan medis, menghambat pelaksanaan program yang efektif. Program rehabilitasi cenderung terbatas pada aspek sosial, kurang komprehensif, dan tidak selalu sesuai kebutuhan narapidana. Kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga

<sup>39</sup> Parape, Muhadar, and Musakkir, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa."

<sup>40</sup> Iqval Brian Hanafi, "Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkoba."

<sup>41</sup> Iqval Brian Hanafi.

<sup>42</sup> Handhika G. Fajri, "Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas Iia Cibinong."

ahli dan keterbatasan dukungan keluarga melalui kunjungan langsung. Sikap dan kinerja petugas memerlukan peningkatan secara pelayanan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan rehabilitasi sering terkendala oleh berbagai faktor struktural dan operasional, menunjukkan perlunya perbaikan sistemik untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan rehabilitasi narapidana narkotika di UPT Pemasyarakatan Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, mulai dari yang berjalan baik hingga yang kurang optimal. Meskipun beberapa Lapas telah menerapkan program rehabilitasi sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan, masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi petugas, tingkat kedisiplinan narapidana, dan dukungan dari keluarga serta masyarakat. Masalah utama yang dihadapi termasuk overkapasitas, keterbatasan tenaga profesional, kurangnya peralatan medis, dan implementasi program yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan individual narapidana. Meskipun terdapat bukti bahwa program rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana, terutama dalam aspek hubungan sosial dan kesehatan psikologis, masih diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem rehabilitasi narkotika di Lapas. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, pelatihan petugas, penguatan program pembinaan, serta evaluasi dan penyesuaian program secara berkala untuk memastikan efektivitas rehabilitasi dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dalam program rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas, diperlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui perbaikan infrastruktur dan peralatan medis, rekrutmen, serta pelatihan intensif bagi petugas.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih mendalam kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan kajian literatur ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Umar Anwar yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang telah memfasilitasi akses data dan literatur yang mendukung penelitian ini.

#### References

- Abubakar, Nurwana, La Ode Husen, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1465–81. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1060>.
- Akbar, M Ali, Khairunnisa Khairunnisa, Enca Pepayosa, Muliani Tiana Sari, and Ayu Wahyuni. "Kajian Literature: Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 76–81. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1868>.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Standar Pelayanan Pemasyarakatan."

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Hukum\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia), no. 0711 (2020): 1–1.
- Hakim, Lukman Salim Nur, Syafiq Ijlal Islami, and Muhamad Giosefi. “Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 543–52. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.767>.
- Handhika G. Fajri, Azzahra. “Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Kelas Iia Cibinong.” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 35–53. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398>.
- Herdriani, Putri, and Palupi Lindiasari Samputra. “Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1237. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1487>.
- Iqval Brian Hanafi, Padmono Wibowo. “Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora ISSN Cetak* 9, no. 4 (2022): 1646–58.
- Irawan, Yuda, Uci Rahmalisa, and Ulfa Aprilia. “Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru.” *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)* 2, no. 2 (2019): 59–67. <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>.
- Lidya Suryani Widayati. “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.” *Negara Hukum* 3 (2012): 207.
- Marza; Equatora, Muhammad Ali. “Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sumbawa Besar.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.
- Panggabean, Wesly Ivan, and Odi Jarodi. “Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19610>.
- Parape, M F, M Muhadar, and M Musakkir. “Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa.” *Petitum* 9 (2021): 113–26. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1112>.
- Wulandari, Sri. “Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika.” *Spektrum Hukum* 14, no. 2 (2019): 291. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i2.1083>.